

PERUBAHAN METODA PENILAIAN KESEHATAN BANK MENJADI RISK BASED BANK RATING (PBI 2011)

**DR.Ahmad Subagyo,SE.MM.
JAKARTA, 25-26 Juni 2012**

AGENDA

I. Latar Belakang Penyempurnaan Ketentuan Tingkat Kesehatan Bank (RBBR)

II. Ketentuan Umum

III. Metodologi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko

IV. Tindak Lanjut Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

V. Kewajiban Uji Coba Penilaian, Sanksi dan Ketentuan Penutup

I. Latar Belakang Penyempurnaan Tingkat Kesehatan Bank

Tujuan penilaian Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating*):

I. Bagi Otoritas Pengawas Bank

Kesehatan Bank merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank, yang selanjutnya digunakan sebagai basis untuk:

- ✓ Penyusunan *supervisory plan* yang memuat semua strategi dan rencana Pengawas Bank dalam melakukan pengawasan (*on-site* dan *off-site*); dan
- ✓ Pelaksanaan *supervisory action* yang sesuai dan tepat waktu atas permasalahan yang teridentifikasi dalam penilaian, termasuk penetapan status pengawasan dalam rangka *exit policy*.

2. Bagi Bank

Sebagai basis bagi bank untuk:

- ✓ menetapkan strategi bisnis di waktu yang akan datang;
- ✓ menyusun dan melaksanakan *corrective action*, atas kelemahan/permasalahan bank.

I. Latar Belakang Penyempurnaan Tingkat Kesehatan Bank



- Integrasi CAMELS dan Risk Profile untuk merespons perkembangan industri perbankan terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam.

- Perkembangan *international standards*:
 - ✓ Implementasi Basel II,
 - ✓ *Consolidated Supervision*,
 - ✓ Standar Akuntansi Internasional (IFRS)
 - ✓ Metodologi penilaian bank
- Meningkatkan *efektivitas* pencegahan krisis
- Memenuhi tuntutan *stakeholders* yang semakin tinggi

II. Ketentuan Umum

- 1. Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.**
- 2. Direksi dan dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau TKB serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.**
- 3. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk Based Bank Rating) baik secara individu maupun secara konsolidasi.**

II. Ketentuan Umum

- 4. Bank wajib melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan bank.**
- 5. Penilaian sendiri tingkat kesehatan bank dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, serta wajib melakukan pengkinian self assesment TKB sewaktu-waktu apabila diperlukan.**
- 6. Hasil penilaian sendiri TKB oleh Bank telah disetujui oleh Direksi dan wajib disampaikan kepada dewan Komisaris.**
- 7. Bank wajib menyampaikan hasil penilaian TKB kepada Bank Indonesia.**

II. Ketentuan Umum



- 8. Bank Indonesia melakukan penilaian tingkat kesehatan bank setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, serta melakukan pengkinian sewaktu-waktu apabila diperlukan.**
- 9. Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian sendiri TKB oleh Bank dan Bank Indonesia maka yang berlaku adalah penilaian TKB oleh Bank Indonesia.**

AGENDA



I. Latar Belakang Penyempurnaan Ketentuan Tingkat Kesehatan Bank (RBBR)

II. Ketentuan Umum


III. Metodologi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko

IV. Tindak Lanjut Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

V. Kewajiban Uji Coba Penilaian, Sanksi dan Ketentuan Penutup

III. Metodologi Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko


- Metodologi Penilaian Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank -



III. Metodologi Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko

- 4 Faktor Penilaian -


4 Faktor Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko:



1. Peringkat komposit tingkat kesehatan ditetapkan berdasarkan hasil analisis peringkat 4 (empat) faktor.
2. Penilaian 4 (empat) faktor yang mencakup profil risiko (risk profile), *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas (*earnings*), dan permodalan (*capital*), dilakukan melalui analisis yang komprehensif dan terstruktur yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari masing-masing faktor.

III. Metodologi Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko

- **Fokus pada output** –pemahaman dan pengungkapan masalah pokok bank.
- **Mendorong *analytical thinking* dan *judgment***
- **“Kerangka Analisis Terstruktur”** :
 - Kesimpulan umum (*overall*) di depan
 - Kesimpulan per komponen (*factor*)
 - Analisis konsolidasi, didukung fakta pokok dan rasio-rasio terpenting: level, tren, komposisi, *severity*
 - Mengungkap akar penyebab (*root causes*) serta prospek (*future outlook*).



III. Metodologi Penilaian RBBR

Faktor Profil Risiko (Risk Profile):

- ✓ **Terdiri dari 8 jenis risiko:** Kredit, Pasar, Operasional, Likuiditas, Kepatuhan, Stratejik, Legal, dan Reputasi.
- ✓ Dalam penilaian risiko, dilakukan **analisis dan penetapan peringkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko.**
- ✓ **Perbedaan** dengan metodologi penilaian saat ini:
 - Analisis bersifat analisis, **komprehensif dan terstruktur**,
 - Parameter dan indikator lebih bersifat *forward looking (ex ante)*.
- ✓ **Penilaian risiko inheren** merupakan penilaian atas risiko melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank
- ✓ **Aspek penilaian kualitas penerapan manajemen risiko:**
 - Tata kelola risiko
 - Kerangka manajemen risiko
 - Proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen
 - Kecukupan sistem pengendalian risiko

III. Metodologi Penilaian RBRR

Faktor Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

- ✓ Penilaian terhadap manajemen bank atas penerapan prinsip-prinsip pengelolaan *Good Corporate Governance* (GCG).

Faktor Rentabilitas (*Earnings*):

- ✓ Penilaian faktor *earnings* dilakukan terutama terhadap **kinerja *earnings*, sumber-sumber *earnings* dan *sustainability earnings* bank.**
- ✓ Penilaian tersebut **mempertimbangkan aspek tingkat, trend, dan kinerja *peer group*.**
- ✓ Penilaian aspek kuantitatif menggunakan indikator utama dan indikator pendukung.

Faktor Permodalan (*Capital*)

- ✓ Penilaian faktor modal dilakukan terutama terhadap tingkat kecukupan dan pengelolaan modal.
- ✓ Penilaian tersebut mempertimbangkan aspek tingkat, trend, dan kinerja *peer group*.
- ✓ Penilaian aspek kuantitatif menggunakan indikator utama dan indikator pendukung.

III. Metodologi penilaian RBBR

Penilaian peringkat komposit:

- ✓ Peringkat Komposit Bank ditetapkan berdasarkan **analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor** dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor.
- ✓ **Kategori Peringkat Komposit:**
 - a. Peringkat Komposit 1 (PK – 1)
 - b. Peringkat Komposit 2 (PK – 2)
 - c. Peringkat Komposit 3 (PK – 3)
 - d. Peringkat Komposit 4 (PK – 4)
 - e. Peringkat Komposit 5 (PK – 5)
- ✓ **Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank yang lebih sehat.**

III. Metodologi Penilaian RBBR

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara Konsolidasi

- ✓ Dilakukan bagi bank yang melakukan pengendalian perusahaan anak
- ✓ Mekanisme penetapan peringkat setiap faktor dan penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan secara konsolidasi serta pengkategorian peringkat setiap faktor dan peringkat komposit secara konsolidasi mengacu pada penetapan dan pengkategorian peringkat secara individual.
- ✓ Penetapan peringkat faktor profil risiko secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan : signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi dan/atau permasalahan perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko bank secara konsolidasi.

III. Metodologi Penilaian RBBR

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara Konsolidasi

- ✓ Penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan : signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi dan/atau permasalahan terkait dengan pelaksanaan GCG pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
- ✓ Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya.
- ✓ Penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator permodalan tertentu secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya.

AGENDA



I. Latar Belakang Penyempurnaan Ketentuan Tingkat Kesehatan Bank (RBBR)

II. Ketentuan Umum

III. Metodologi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko

IV. Tindak Lanjut Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

V. Kewajiban Uji Coba Penilaian, Sanksi dan Ketentuan Penutup

ACTION PLAN

- ✓ Bank wajib menyampaikan action plan kepada Bank Indonesia dalam hal:
 - penilaian faktor TKB ditetapkan peringkat 4 atau 5;
 - peringkat komposit ditetapkan peringkat 4 atau 5;
 - dan/atau peringkat komposit 3 namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi.

IV. Tindak Lanjut

ACTION PLAN

- ✓ Batas waktu penyampaian action plan sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia, untuk action plan yang merupakan tindak lanjut dari penilaian TKB oleh BI. Paling lambat tanggal 15 Agustus untuk TKB bulan Juni, dan tanggal 15 Februari untuk TKB bulan Desember.
- ✓ Laporan action plan paling lambat 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian *action plan*, dan/atau 10 hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan apabila terdapat permasalahan signifikan.

AGENDA

I. Latar Belakang Penyempurnaan Ketentuan Tingkat Kesehatan Bank (RBBR)

II. Ketentuan Umum

III. Metodologi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko

IV. Tindak Lanjut Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

V. Kewajiban Uji Coba Penilaian, Sanksi dan Ketentuan Penutup

Kewajiban Uji Coba

- ✓ Bank wajib melakukan uji coba penilaian tingkat kesehatan bank baik secara individual maupun konsolidasi sejak tanggal 1 Juli 2011 yaitu untuk posisi penilaian TKB akhir bulan Juni 2011.
- ✓ Bank Indonesia berwenang meminta hasil uji coba penilaian TKB tersebut.

Sanksi

- ✓ Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam UU Perbankan berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penurunan Tingkat Kesehatan Bank;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
 - d. Pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*)

Ketentuan Penutup

- ✓ Ketentuan pelaksanaan PBI ini diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- ✓ Dengan berlakunya PBI ini maka:
 - a. PBI No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember 2011;
 - b. Penilaian Tingkat kesehatan Bank sesuai PBI ini secara efektif dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember 2011.
- ✓ PBI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

TERIMA KASIH

